



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

Legalisasi Surat Pengantar Akte Kelahiran

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Foto Copy KTP orang tua
3. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua
4. Mengisi Formulir Permohonan F-2.01 dari Disdukcapil yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa
5. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik Bersalin/Bidan.
6. Foto Kopy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan Akte Kelahiran dan mendaftarkan di loket
2. Persyaratan di verifikasi oleh petugas loket
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap proses dilanjutkan
5. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke DUKCAPIL
7. Pengarsipan Dokumen Akte Kelahiran

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

1. Legalisasi Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. Kotak pengaduan